



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.P/2018/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu yang memeriksa perkara Perdata Permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

Nama : **SUSIYANTI GULTOM**
Tempat/Tgl. Lahir : Talang Perapat / 15 Mei 1989;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Alamat : Jl. Sungai Rupert No. 18 RT.038 RW. 007 Kel.
Pagar Dewa Kota Bengkulu;
Selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;
Telah membaca bukti surat yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Juni 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Bengkulu tanggal 26 Juni 2018 dibawah Register Nomor 146 /Pdt.P/2018/PN Bgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari bapak Rustam Gultom dan Ibu Merida Hutapea;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta kelahiran sebagaimana Kutipan Akta kelahiran No. 2229/09/IST/BS/2000/1989 tanggal 12 September 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan (manna);
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran pemohon tersebut tertera nama pemohon adalah SUSI YANTI GULTOM (nama menggunakan spasi);
- Bahwa dalam dokumen-dokumen pemohon seperti ijazah, KTP, KK tercantum nama pemohon adalah SUSIYANTI GULTOM (nama tidak menggunakan spasi);
- Bahwa pemohon khawatir adanya perbedaan dalam dokumen-dokumen pemohon akan berpengaruh pada masa depan pemohon;
- Bahwa untuk menghilangkan kekhawatiran pemohon dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon bermaksud memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon yaitu dari

Halaman 1 dari 9 Halaman Perkara
Nomor 146/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama SUSI YANTI GULTOM (nama menggunakan spasi) menjadi SUSIYANTI GULTOM (nama tidak menggunakan spasi) ;

- Bahwa untuk merubah/memperbaiki Akta Kelahiran tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan dimana pemohon berdomisili;
- Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan/perbaikan nama pemohon ini di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut sangat diperlukan oleh Pemohon saat ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan akan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon yaitu dari nama SUSI YANTI GULTOM (nama menggunakan spasi) menjadi SUSIYANTI GULTOM (nama tidak menggunakan spasi);
3. Memerintahkan dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran pemohon kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/perbaikan nama pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri kepada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1771-KW-28032018-0002 antara FEBRIYANTO SINURAT, S.H. dengan SUSIYANTI GULTOM tanggal 28 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2229-/09/IST/BS/2009/1989 atas nama SUSI YANTI GULTOM, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 9 Halaman Perkara
Nomor 146/Pdt.P/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Bengkulu No. DN-26 Ma 0376259 tertanggal 14 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah NISMAH, S.Pd, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSIYANTI GULTOM, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1771010107160004 atas nama Kepala Keluarga FEBRIYANTO SINURAT, S.H., selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 474/295/1002/2018 atas nama SUSI YANTI GULTOM yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti P-1 Sampai dengan P-6 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi pada pokoknya sebagai berikut :

1. LENA GULTOM;

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan saksi masih ada hubungan keluarga karena saksi adalah kakak kandung Pemohon tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 1989 di Talang Prapat Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa Pemohon merupakan anak yang ke-4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara;
 - Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan pembetulan nama pemohon SUSI YANTI GULTOM (nama menggunakan spasi) menjadi SUSIYANTI GULTOM (nama tidak menggunakan spasi) dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut untuk dibetulkan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yaitu yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran SUSI YANTI GULTOM (nama menggunakan spasi) menjadi SUSIYANTI GULTOM (nama tidak menggunakan spasi) dan sesuai dengan dokumen kependudukan maupun ijazah SUSIYANTI GULTOM tersebut;
 - Bahwa saksi tahu maksud dilakukan pembetulan tersebut agar terdapat keseragaman dalam kependudukan SUSIYANTI GULTOM;
- Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2. MERIDA MENALDA HUTAPEA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan saksi masih ada hubungan keluarga karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 15 Mei 1989 di Talang Prapat Kecamatan Seluma Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Pemohon merupakan anak yang ke-4 (empat) dari 5 (lima) bersaudara;
- Bahwa saksi tahu pemohon mengajukan pembetulan nama pemohon SUSI YANTI GULTOM (nama menggunakan spasi) menjadi SUSIYANTI GULTOM (nama tidak menggunakan spasi) dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut untuk dibetulkan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, yaitu yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran SUSI YANTI GULTOM (nama menggunakan spasi) menjadi SUSIYANTI GULTOM (nama tidak menggunakan spasi) dan sesuai dengan dokumen kependudukan maupu ijazah SUSIYANTI GULTOM tersebut;
- Bahwa saksi tahu maksud dilakukan pembetulan tersebut agar terdapat keseragaman dalam kependudukan SUSIYANTI GULTOM;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk merubah nama Pemohon yang bernama SUSI YANTI GULTOM (nama menggunakan spasi) pada Kutipan Akta kelahiran Nomor 2229-/09/IST/BS/2009/1989 tertanggal 12 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan yang semula tertulis SUSI YANTI GULTOM (nama menggunakan spasi) menjadi SUSIYANTI GULTOM (nama tidak menggunakan spasi) dengan alasan dokumen-dokumen pemohon tercantum seperti di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1771-KW-28032018-0002 antara FEBRIYANTO SINURAT,

Halaman 4 dari 9 Halaman Perkara
Nomor 146/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dengan SUSIYANTI GULTOM tanggal 28 Maret 2018, Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Bengkulu No. DN-26 Ma 0376259 tertanggal 14 Juni 2018, Kartu Tanda Penduduk An. SUSIYANTI GULTOM dan Kartu Keluarga Nomor 1771010107160004 atas nama Kepala Keluarga FEBRIYANTO SINURAT, S.H. dengan harapan agar tidak ada masalah mengenai nama Pemohon dan berdasarkan persyaratan dari Dinas Catatan Sipil bahwa untuk melakukan perubahan nama maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini, karena nama adalah doa dan juga demi kepastian hukum yang wajar serta tidak ada masalah mengenai nama Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Bengkulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa penggantian atau perubahan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di mana tempat Pemohon berdomisili, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkulu mempunyai wewenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 nama Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1771-KW-28032018-0002 antara FEBRIYANTO SINURAT, S.H. dengan SUSIYANTI GULTOM tanggal 28 Maret 2018 adalah SUSIYANTI GULTOM;

Halaman 5 dari 9 Halaman Perkara
Nomor 146/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2229-/09/IST/BS/2009/1989 An. SUSI YANTI GULTOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Bengkulu No. DN-26 Ma 0376259 tertanggal 14 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah NISMAH, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kartu Tanda Penduduk An. SUSIYANTI GULTOM;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Kartu Keluarga Nomor 1771010107160004 atas nama Kepala Keluarga FEBRIYANTO SINURAT, S.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 474/295/1002/2018 atas nama SUSI YANTI GULTOM yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti P-2, P-5, P-6 dihubungkan dengan bukti P-1, P-3, P-4 didapatkan fakta bahwa ternyata benar terdapat kesalahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon sehingga tidak sesuai dengan nama Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor 1771-KW-28032018-0002 antara FEBRIYANTO SINURAT, S.H. dengan SUSIYANTI GULTOM tanggal 28 Maret 2018, Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Bengkulu Pemohon No. DN-26 Ma 0376259 tertanggal 14 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah NISMAH, S.Pd dan Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSIYANTI GULTOM sehingga seharusnya yang benar adalah nama Pemohon SUSIYANTI GULTOM;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan yang tertulis di akta kelahiran Pemohon, oleh karenanya itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu ketentuan pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan : *"Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan khususnya pasal 71, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama di akta kelahiran anak Pemohon adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 Halaman Perkara
Nomor 146/Pdt.P/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan bahwa :

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada a (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksa yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta kelahiran Nomor 2229-/09/IST/BS/2009/1989 tertanggal 12 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan yang semula tertulis SUSI YANTI GULTOM (nama menggunakan spasi) menjadi SUSIYANTI GULTOM (nama tidak menggunakan spasi) maka perubahan nama tersebut haruslah dilaporkan kepada Instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama pada akta kelahiran anak pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan: "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon Nomor :2229-/09/IST/BS/2009/1989, tanggal

Halaman 7 dari 9 Halaman Perkara
Nomor 146/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 2000 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan dari semula bernama **SUSI YANTI GULTOM** menjadi **SUSIYANTI GULTOM**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan mengenai perbaikan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dibuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran Pemohon.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Bengkulu pada hari **Selasa** tanggal **3 Juli 2018**, oleh **GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **DODI ARDIYANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;
Panitera Pengganti;

Hakim tersebut,

DODI ARDIYANTO, S.H.

GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp30.000,00
2.	ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan.....	Rp60.000,00
4.	Meterai.....	Rp 6.000,00
5.	Redaksi.....	Rp 5.000,00
	Jumlah.....	Rp151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Pada hari ini Kamis tanggal 5 Juli 2018
Foto copy salinan resmi sesuai dengan aslinya
Perkara Nomor : 146/Pdt.P/2018/PN Bgl
Atas permintaan Pemohon dan salinan Dinas

PANITERA

Halaman 8 dari 9 Halaman Perkara
Nomor 146/Pdt.P/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JOKO SUTRISNO, S.H.
Nip. 19620210 199103 1 006

Halaman 9 dari 9 Halaman Perkara
Nomor 146/Pdt.P/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Halaman Perkara
Nomor 146/Pdt.P/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10